



Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas
The Role of the Medan City Election Commission in Providing Political Education for Persons with Disabilities

Nizar Nazlia¹⁾, Heri Kusmanto²⁾, M. Aswin Hasibuan³⁾ & Bahrum Jamil⁴⁾

- 1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia
- 2) Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara, Indonesia
- 3) Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
- 4) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di Kota Medan dan apa saja yang menjadi kendala atau hambatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di kota Medan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian Komisi Pemilihan Umum kota Medan sudah menjalankan tugasnya namun belum maksimal, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di kota Medan yaitu menggelar forum diskusi bersama penyandang disabilitas, membuat rumah pintar pemilu, pemilu akses bagi penyandang disabilitas, dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi dan yayasan penyandang disabilitas di kota Medan. Adapun kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas yaitu kendala dari internal KPU dalam mengkombinasikan antara materi dan metode dalam pemberian pendidikan politik, dan kendala dari eksternal yaitu kendala dalam proses pendataan jumlah penyandang disabilitas. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan menjalankan perannya dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di kota Medan walaupun belum berjalan secara maksimal.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Pendidikan Politik

Abstract

The research is to know the extent to which the role of the General Elections Commission (KPU) the city of Medan in providing political education for persons with disabilities in the city of Medan and what obstacles or barriers of the General Elections Commission (KPU) the city of Medan in providing political education for persons with disabilities in the city of Medan. The method used is the method of qualitative. The results of the researchers is the Electoral Commission of the city of Medan it's been carrying out their duties, but is not maximized. The role of the General Elections Commission (the KPU) the city of Medan in providing political education for persons with disabilities in the city of Medan, which is held a discussion with persons with disabilities, making smart house election, election of access for persons with disabilities, and enhance cooperation with the organization and the persons with disabilities in the city of Medan. The obstacles faced by the General Elections Commission (KPU) the city of Medan in providing political education for persons with disabilities, the constraint of internal Commission is combining between material and methods in the provision of political education, and constraint of external the obstacles in the process of data collection the number of persons with disabilities. From the results of these studies can be picked up the conclusion that the General Elections Commission (KPU) the city of Medan carry out its role in providing political education for persons with disabilities in the city of Medan, though not for a maximum.

Keyword : disabilities, political education .

How to Cite: Nazlia, N. Kusmanto, H, Hasibuan, M.A. & Jamil, J. (2019). Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 20-27,

*E-mail: ririnsyafitri@gmail.com

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya sejatinya adalah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* atau hak politik.

Berkaitan dengan hak politik atau pendidikan politik Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1), serta Pasal 43

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang disabilitas dalam tingkat lokal hingga tingkat internasional, berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilihan umum, serta memperoleh pendidikan politik (Pasaribu, P., 2017).

KPU kota Medan, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan di kota Medan mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan pemilu di kota Medan mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pemilu. Maka dari itulah, KPU kota Medan sebagai lembaga penyelenggara pemilu di wilayah tersebut berdasarkan fungsinya memberikan pelayanan teknis dan administratif serta melakukan sosialisasi mengenai pemilu, juga berkewajiban melakukan upaya pemenuhan pendidikan politik masyarakat dalam pemilihan umum sebagaimana kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu di wilayah kota Medan, berdasarkan tugas dan fungsinya maka dari itu KPU kota Medan, bertugas melakukan sosialisasi pemilu, pemenuhan akan pendidikan politik bagi masyarakat terlebih bagi penyandang disabilitas (Hasibuan, S.J. Kadir, A. & Nasution, M.H.T., 2018)

Levinson dalam soekanto (2009) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan - peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Peranan merupakan suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat

sebagai organisasi. 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat (8)) (Nurfitriani, Hamrun, dan Ahmad T., 2017)

Menurut Rusadi Kantaprawira (2004), pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Pendidikan politik sedemikian penting bagi pemilih, apalagi pemilih pemula yang menjadi generasi berikutnya dalam Pemilihan Umum berikutnya (Rahman, 2018; Pasaribu, 2017; Damanik, 2018)

Menurut Miriam Budiharjo (2009) "partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Dalam penyelenggaraan pemilu, tidak bisa ditinggalkan adanya partisipasi politik, karena keikutsertaan wargamenjadi sangat penting di dalamnya (Kusmanto, 2013; Suharyanto, 2014).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Menurut Riyadi (2012) Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam.

Adapun Pengelompokan penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, jenis-jenis penyandang disabilitas yaitu : 1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari: a. Mental Tinggi. b. Mental Rendah; c. Berkesulitan Belajar Spesifik. 2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu: a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa); b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). d. Kelainan Bicara (Tunawicara), e. Tunaganda (disabilitas ganda).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif Penelitian Kualitatif menurut Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data secara

triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna.

Dalam metode penelitian kualitatif penulis ikut berpartisipasi langsung ke lapangan. Peneliti melihat, mengamati dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi berdasarkan fakta di lapangan, melalui hasil tersebut peneliti dapat menuliskan laporan secara detail sehingga menghasilkan pemahaman secara spesifik.

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya adalah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan, yang beralamat di jalan Kejaksaan No.37 Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013) Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Sugiyono (2013) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dan sumber data yang telah ada.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi: data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing (verification dan penarikan kesimpulan) (Sugiyono, 2007).

Moleong (2005) memaparkan tujuan uji (credibility) kredibilitas data yaitu untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas ditunjukkan ketika partisipan mengungkapkan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dirinya sendiri. Dalam hal ini peneliti akan memberikan data yang telah ditranskripsikan untuk dibaca ulang oleh partisipan. Kredibilitas menunjukkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif (Putra, H., 2018)

Menurut Lexy J. Moleong (2009) untuk menetapkan keabsahan data (trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah criteria tertentu. Ada empat criteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Untuk menjaga keabsahan data, maka yang dipergunakan adalah teknik pengamatan lapangan dan teknik triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Pesta Demokrasi Tingkat Kota Medan

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, demokrasi yang merupakan instrumen yang selama ini dipandang paling baik dalam melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan yang mempunyai peran penting dalam pesta demokrasi tingkat kota Medan, karena Fungsi menyosialisasikan kegiatan pemilu kepada masyarakat terkhusus penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap pelaksanaan. Fungsi ini merupakan fungsi paling dasar dari Fungsi KPU karena *output* dan *outcomenya* merupakan prasyarat bagi bekerjanya dan berjalannya kegiatan KPU.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan sebagai instansi yang bekerja untuk menyelenggarakan Pemilihan umum. Dalam menyelenggarakan pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan bertugas untuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat khususnya penyandang disabilitas. Dengan adanya pendidikan politik maupun sosialisasi pemilu yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan tentunya mampu meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya disabilitas dalam setiap pemilihan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan memiliki upaya tersendiri untuk dalam memberikan pendidikan politik terhadap disabilitas, adapun peran atau upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas yaitu:

Menggelar Forum Diskusi Bersama penyandang Disabilitas. Kesadaran untuk terpenuhinya pendidikan politik yang baik bagi penyandang disabilitas sangatlah harus dilakukan dalam hal ini Komisi pemilihan Umum Kota Medan Membuat Forum Diskusi bersama penyandang disabilitas sebagai salah satu wujud Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Eddy Suhartono, selaku divisi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan, wawancara kamis 11 April pukul 10:10 wib dikantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menyatakan: "Komisi Pemilihan Umum Kota Medan telah berupaya untuk memberikan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas, dalam setiap kesempatan kami mengajak para pemilih disabilitas untuk menyampaikan gagasan dan harapannya terkait pemilihan umum, gagasan dan harapan yang disampaikan diantaranya para pemilih disabilitas menghendaki adanya akses yang mudah dalam setiap penyelenggaraan pemilihan. Baik dalam menggunakan hak pilih maupun akses informasi lainnya".

Pemilu Akses Bagi Penyandang Disabilitas. Pemilu yang aksesabel dan non diskriminasi merupakan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sebagai warga negara, Komisi Pemilihan Umum (KPU Kota Medan) memfasilitasi penyandang disabilitas dengan membuat sistem pemilu akses dengan fasilitas yang memudahkan penyandang disabilitas menyalurkan hak politiknya sebagai pemilih. Hal ini diungkapkan oleh bapak Drs. Eddy Suhartono, selaku divisi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan, wawancara kamis 11 April pukul 10:10 wib dikantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menyatakan: "Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan sudah memenuhi kebutuhan disabilitas dalam setiap proses memilih. Mulai dari identifikasi data pemilih menyediakan alat bantu, diperkenankan pendampingan,

rancangan TPS yang menyesuaikan dengan kebutuhan disabilitas. Kemudian sosialisasi bagi penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilih dengan baik, serta penggunaan bahasa isyarat untuk debat publik.”

Membuat Rumah Pintar Pemilu. Dalam rangka Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan membangun Rumah Pintar Pemilu yang ramah difable (penyandang cacat) dengan tujuan diharapkan nantinya bisa menjadi bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat umum maupun penyandang disabilitas, Rumah pintar pemilu ini nantinya ada berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi akan disediakan. Rumah pintar ini juga sangat penting bagi sosialisasi Pemilu oleh KPU (Zega, Muda, Batubara, & Suharyanto, 2018)..

Meningkatkan kerja sama dengan Organisasi dan yayasan kaum disabilitas.

Berkaitan dengan hal ini diatas, program Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan, dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap pemilihan. Komisi Pemilihan Umum Kota Medan bekerja sama dengan berbagai organisasi dan yayasan kaum disabilitas yang ada di medan seperti halnya PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia) cabang kota Medan, persatuan disabilitas kota medan, kemudian Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) cabang kota Medan, yayasan bakti luhur dan lain sebagainya, untuk memaksimalkan sosialisasi kepada penyandang disabilitas.

Kendala atau Hambatan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Memberikan Pendidikan Politik

Dalam upaya memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan mengalami hambatan atau kendala dalam setiap pelaksanaan edukasi politik bagi penyandang disabilitas, adapun beberapa kendalanya sebagaimana dikemukakan oleh bapak Bapak Drs. Eddy Suhartono, selaku divisi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan, wawancara kamis 11 April pukul 10:10 wib dikantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menyatakan:

“Menegenai hambatan atau kendala tentu ada, misalnya ketika kami melakukan pemberian pendidikan politik secara menyeluruh ke semua jenis penyandang disabilitas yang kami undang setiap perwakilan penyandang disabilitas dari beberapa organisasi penyandang disabilitas yang ada di kota medan, kami mengumpulkan mereka dalam satu ruangan, dalam menyampaikan pesan, misalnya mau persentase lewat media, bagi mereka yang tuna netra tidak bisa melihat, kemudian bagi yang jenis disabilitas yang lain tetap ada kendalanya masing-masing, kendalanya begini, antara materi dan metode dalam penyampaian proses edukasi politik yang kami berikan, meterinya seperti powerpoint dan sebagainya, metodenya harus dikombinasi, seperti untuk tuna wicara dengan menggunakan metode bahasa isyarat, bahkan template, kami kadang susah dalam mengkombinasikan materi dengan metode kalau mereka sudah disatukan dalam ruangan, kalau dengan disabilitas tuna netra masih oke, mereka walaupun tidak bisa melihat, kita bisa berinteraksi melalui dialog, untuk tuna wicara dengan metode bahasa isyarat, akan tetapi perlu kita ketahui juga, metode bahasa isyarat seperti ini, kita tidak

saling berinteraksi tapi mereka kadang-kadang hanya menerima aja, tidak ada proses interaksi lebih lanjut lagi. ada juga kendala lain dalam proses pemberian pendidikan politik bagi penyandang disabilitas, yaitu mengenai pendataan disabilitas, kami mengakui pendataan terhadap jumlah penyandang disabilitas, data-data pemilih disabilitas masih minim dan tumpang tindih, didalam pendataan kami telah berusaha merapikan dan memudahkan peraturan teknis agar sistem lebih rapi, namun terkadang masyarakat sendiri juga tidak mau melaporkan, ketika didatangi kerumah masyarakat masih ada budaya malu untuk mengatakan tentang kondisi keluarganya yang memiliki keterbatasan, hal ini yang kemudian tidak tersentuhnya pendidikan politik bagi beberapa penyandang disabilitas.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya kendala atau hambatan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam proses memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas, yaitu kendala atau hambatan internal KPU contohnya kendala dalam mengkombinasikan antara materi dengan metode yang harus digunakan dalam memberikan edukasi politik untuk penyandang disabilitas, dan kendala atau hambatan eksternal yaitu dalam proses pendataan penyandang disabilitas, dimana masih adanya budaya malu di kalangan masyarakat yang memiliki anggota keluarga disabilitas. Kurangnya pengetahuan dan sikap sosial masyarakat, membuat mereka tidak proaktif dalam melaporkan, anggota keluarga mereka yang merupakan penyandang disabilitas bahkan cenderung menyembunyikan, sehingga efeknya masih ada penyandang disabilitas di kota Medan yang tidak mendapatkan pendidikan politik.

SIMPULAN

Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dikota Medan sejauh ini dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dikota Medan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan sebenarnya sudah ada pelaksanaannya seperti, Menggelar Forum Diskusi Bersama penyandang Disabilitas, Pemilu Akses Bagi Penyandang Disabilitas, Membuat rumah pintar pemilu, dan Meningkatkan Kerja sama dengan Organisasi dan yayasan kaum disabilitas. Akan tetapi sejauh ini semuanya belum berjalan dengan baik, disebabkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan hanya memberikan pendidikan politiknya hanya ketika menjelang pemilu, itu semua terlihat dengan tidak rutinnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas.

Adapun kendala atau hambatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dikota Medan yaitu ada kendala dari internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan sendiri, yaitu kendala dalam proses pemberian pendidikan politik ke penyandang disabilitas, seperti dalam penyampaian informasi, mengkombinasikan antara materi dengan metode yang digunakan, kemudian kendala eksternalnya yaitu dalam proses pendataan disebabkan adanya budaya malu dalam masyarakat untuk melaporkan keluarganya yang

memiliki keterbatasan (disabilitas) sehingga ada beberapa penyandang disabilitas di kota medan tidak mendapatkan pendidikan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.B; Koesnadi Kardi, (2003) Aspek Pengukuran Efektifitas Pelayanan. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Budiarjo, M. (2009). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia
- Damanik, E.L (2018). Hashtag #2019GantiPresiden: Sentimen Anti-petahana dan Orientasi Politik Pemilih Pemula menghadapi Pilpres 2019 di Pematangsiantar. *JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 6 (2): 166-176.
- Hasibuan, S.J. Kadir, A. & Nasution, M.H.T. (2018). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018*. PERSPEKTIF, 7 (1): 1-5.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara.Rajawali Pers*. Jakarta. 2006
- Kantaprawira, R. (2004). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensido
- Kusmanto, H., (2013). *Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 1 (1): 41-47.
- Miles, B.M. dan Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
- Moleong, L.J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, Z dan Laksana, Mahibun Wijaya. *Manajemen Pelayanan Publik*. CV Pustaka
- Nurcholis, H. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT Grasindo.
- Nurfitrioni, Hamrun, dan Ahmad T., (2017). Pemasaran Politik Bupati Bima Terpilih pada Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2015. *JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA) UMA*, 5 (2): 71-78.
- Pasaribu, P., (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 5 (1): 51-59
- Pasaribu, P., (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 5 (1): 51-59**
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1): 44-51.
- Rivai, V. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Dari Teori Ke Praktek. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Riyadi, E. (2012). *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*.
- Soekanto, S. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharyanto, A., (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah*, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 2 (2): 166-175
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
- Zega, M.A. Muda, I. Batubara, B.M. & Suharyanto, A. (2018). *Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan*, PERSPEKTIF, 7 (2): 60-65.
- Putra, H. (2018). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018. *JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 6 (2): 112-121.